



## **BUPATI ACEH BESAR**

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR  
NOMOR 37 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN  
DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR

BUPATI ACEH BESAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1892);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 147);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);

*JAR*

20. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2006 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 03);
21. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh Seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah OPD di lingkungan Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
6. Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah.
7. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Daerah.
8. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Daerah.

JAR

9. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
10. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dan Pihak Lainnya dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah.
11. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara.
12. Pejabat Lain adalah Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
13. Lembaga Nonstruktural yang selanjutnya disingkat LNS adalah lembaga yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan tertentu guna menunjang pelaksanaan fungsi Negara dan pemerintah yang dapat melibatkan unsur-unsur pemerintah, swasta dan masyarakat sipil, serta dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
14. Pihak Yang Merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Daerah.
15. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
16. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pihak Yang Merugikan.
17. Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
18. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Daerah menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud.
19. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disingkat SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Bupati/Kepala OPD dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
20. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disingkat SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Bupati yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
21. Tunai adalah pembayaran yang dilakukan sekaligus atau lunas.

JAR

BAB II  
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur tata cara pelaksanaan penyelesaian Kerugian Daerah yang meliputi:

- a. kewenangan penyelesaian Kerugian Daerah;
- b. informasi dan pelaporan hasil verifikasi Kerugian Daerah;
- c. penyelesaian Kerugian Daerah; dan
- d. penagihan, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan.

BAB III  
KEWENANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu  
Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 3

- (1) Setiap adanya informasi terjadinya Kerugian Daerah, PPKD harus menyelesaikan Kerugian Daerah dengan melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian.
- (2) PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati dalam hal Kerugian Daerah dilakukan oleh pimpinan dan anggota DPRK, pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural, serta Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.
- (3) Kewenangan PPKD untuk menyelesaikan Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Kepala OPD selaku Bendahara Umum Daerah untuk Kerugian Daerah yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.

Pasal 4

- (1) Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. melakukan pemantauan penyelesaian Kerugian Daerah;
  - b. membentuk dan menetapkan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah;
  - c. menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah;
  - d. memberitahukan indikasi Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
  - e. membentuk dan menetapkan Majelis;
  - f. menetapkan SKP2KS;
  - g. menetapkan SKP2K; dan
  - h. melakukan pembebasan atau penghapusan penggantian Kerugian Daerah.
- (2) Kepala OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilaksanakan oleh Kepala BPKD.
- (3) Kepala BPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. melakukan pemantauan penyelesaian Kerugian Daerah;
  - b. menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah;

- c. memberitahukan indikasi Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia; dan
  - d. menetapkan SKP2KS.
- (4) Dalam hal terjadinya Kerugian Daerah dilakukan oleh Kepala BPKD, tugas dan wewenang PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Bupati.

#### Pasal 5

- (1) Dalam hal terjadinya Kerugian Daerah dilakukan oleh Bupati atau Wakil Bupati, PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan oleh Presiden melalui Gubernur selaku perwakilan Pemerintah Pusat.
- (2) Tata cara penyelesaian Kerugian Daerah yang dilakukan oleh Bupati atau Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua Tim Penyelesaian Kerugian Daerah

#### Pasal 6

- (1) Bupati membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) untuk menyelesaikan tuntutan Kerugian Daerah.
- (2) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang:
  - a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah;
  - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah;
  - c. menghitung jumlah Kerugian Daerah;
  - d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah;
  - e. menentukan unsur kesalahan/kelalaian dari masing-masing yang terlibat dengan bukti yang kuat; dan
  - f. melaporkan hasil pemeriksaan.
- (3) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Inspektur sebagai Ketua TPKD, dan sebagai anggota dibantu oleh Pejabat Pada OPD, dan Pejabat Terkait Lainnya yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan.
- (4) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Bupati setiap tahun.

#### Pasal 7

- (1) Untuk membantu tugas TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dibentuk Sekretariat TPKD.
- (2) Sekretariat TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat.

#### Bagian Ketiga Majelis

#### Pasal 8

- (1) Bupati membentuk Majelis dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah mengenai:

- a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
  - b. pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Daerah yang telah dikeluarkan SKTJM; atau
  - c. penerimaan atau keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS.
- (2) Anggota Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil, paling banyak 5 (lima) orang terdiri atas Sekretaris Daerah, Inspektur, dan pejabat lain sesuai dengan keahliannya.
  - (3) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Bupati setiap tahun.
  - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Majelis dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 9

- (1) Untuk membantu tugas Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dibentuk Sekretariat Majelis.
- (2) Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPKD.

### BAB IV INFORMASI DAN PELAPORAN HASIL VERIFIKASI KERUGIAN DAERAH

#### Bagian Kesatu Informasi Kerugian Daerah

#### Pasal 10

- (1) Informasi terjadinya Kerugian Daerah dapat bersumber dari:
  - a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
  - b. aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
  - c. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
  - d. laporan tertulis yang bersangkutan;
  - e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggungjawab;
  - f. perhitungan ex officio; dan/atau
  - g. pelapor secara tertulis.
- (2) Kepala BPKD wajib menindaklanjuti setiap informasi terjadinya Kerugian Daerah yang didahului verifikasi informasi.

#### Bagian Kedua Verifikasi Informasi

#### Pasal 11

Verifikasi setiap informasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) untuk memastikan indikasi Kerugian Daerah.

*YAR*

## Pasal 12

- (1) Verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah yang melibatkan pegawai negeri bukan bendahara dilaksanakan oleh Kepala OPD.
- (2) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris DPRK.
- (3) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan Kepala OPD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan Sekretaris Daerah, verifikasi atas informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Bupati.
- (5) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan Pimpinan dan Anggota Lembaga Nonstruktural yang dibiayai APBK, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Kepala Sekretariat Lembaga Nonstruktural, Inspektorat, dan BPK.

### Bagian Ketiga Pelaporan Hasil Verifikasi

## Pasal 13

- (1) Hasil verifikasi atas indikasi Kerugian Daerah disampaikan kepada Bupati melalui Kepala BPKD selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja sejak diterimanya informasi terjadinya Kerugian Daerah.
- (2) Bupati dan/atau Kepala BPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan TPKD paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya laporan.

## BAB V PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

### Bagian Kesatu Pemeriksaan Kerugian Daerah oleh Tim Penyelesaian Kerugian Daerah

## Pasal 14

- (1) Dalam hal terdapat indikasi Kerugian Daerah dalam laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), TPKD menyelesaikan pemeriksaan Kerugian Daerah paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dari Bupati dan/atau Kepala BPKD.
- (2) Ketentuan tata cara pemeriksaan Kerugian Daerah oleh TPKD diatur dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam melakukan pemeriksaan untuk menghitung nilai Kerugian Daerah, TPKD dapat meminta pertimbangan tenaga ahli.
- (4) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berasal dari instansi pemerintah atau nonpemerintah yang memiliki kompetensi untuk menghitung nilai Kerugian Daerah.

### Pasal 15

Ketentuan perbuatan Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain baik disengaja atau tidak disengaja yang terdapat indikasi mengakibatkan Kerugian Daerah diatur dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 16

- (1) TPKD wajib menyusun laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1).
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dan/atau Kepala BPKD paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak berakhirnya pemeriksaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 17

- (1) Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh TPKD, Bupati dan/atau Kepala BPKD memberikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan TPKD sebagai berikut:
  - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau
  - b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Dalam hal Kepala BPKD menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala BPKD wajib menyampaikan laporan hasil pemeriksaan ke Bupati paling lama 2 (dua) hari kerja.
- (3) Dalam hal Bupati dan/atau Kepala BPKD tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak disetujui paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (4) Laporan hasil pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kembali kepada Bupati dan/atau Kepala BPKD paling lama 2 (dua) hari kerja sejak berakhirnya pemeriksaan ulang.

### Bagian Kedua

Penyelesaian Kerugian Daerah dengan Penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

### Pasal 18

- (1) Dalam hal Bupati dan/atau Kepala BPKD menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, Bupati atau Kepala BPKD segera menugaskan TPKD untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian Kerugian Daerah beralih kepada Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (3) TPKD dalam melakukan penuntutan penggantian Kerugian Daerah mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung

MAB

- jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dalam bentuk SKTJM.
- (4) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
    - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
    - b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
    - c. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah;
    - d. pernyataan penyerahan barang jaminan; dan
    - e. pernyataan dari Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali.
  - (5) Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d disertai dengan:
    - a. daftar barang yang menjadi jaminan;
    - b. bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminakan; dan
    - c. surat kuasa menjual.

Bagian Ketiga  
Penyelesaian Kerugian Daerah dengan Penerbitan Surat Keputusan  
Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara

Pasal 19

- (1) Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) tidak dapat diperoleh, TPKD segera menyampaikan laporan kepada Bupati atau Kepala BPKD.
- (2) Bupati atau Kepala BPKD menerbitkan SKP2KS paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat  
Mekanisme Penyelesaian Kerugian Daerah Melalui Majelis

Pasal 20

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil sidang Kerugian Daerah keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS diterima seluruhnya, Majelis memberikan pertimbangan kepada Bupati untuk melakukan:
  - a. pembebasan penggantian Kerugian Daerah; dan
  - b. penghapusan.
- (2) Mekanisme pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan tata cara penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Bupati berdasarkan pertimbangan Majelis menerbitkan SKP2K paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang.

BAB VI  
PENENTUAN NILAI KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu  
Penentuan Nilai Kerugian Daerah

Pasal 22

- (1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah, dilakukan penentuan nilai atas berkurangnya:
  - a. barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
  - b. barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
  - a. nilai buku; atau
  - b. nilai wajar atas barang yang sejenis.
- (3) Dalam hal baik nilai buku ataupun nilai wajar dapat ditentukan, maka nilai barang yang digunakan adalah nilai yang paling tinggi di antara kedua nilai tersebut.

Pasal 23

- (1) TPKD dapat meminta pertimbangan pihak lain yang memiliki kompetensi untuk menghitung nilai Kerugian Daerah.
- (2) Pihak lain yang memiliki kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari instansi pemerintah atau nonpemerintah yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Dalam hal barang milik daerah telah diasuransikan, nilai Kerugian Daerah dihitung berdasarkan selisih antara nilai wajar atau nilai buku dengan nilai yang ditanggung pihak asuransi.

Bagian Kedua  
Pembebanan Kerugian Daerah

Pasal 25

- (1) Setiap kekurangan uang, surat berharga, atau barang milik daerah akibat perbuatan melanggar hukum atau lalai yang sudah ditentukan nilai Kerugian Daerah, Bupati melakukan pengakuan pembebanan Kerugian Daerah berdasarkan dokumen SKTJM, SKP2KS atau SKP2K.
- (2) Pembebanan Kerugian Daerah dikarenakan putusan pengadilan ditetapkan dengan penerbitan SKP2K.

*Handwritten signature*

BAB VII  
PENAGIHAN DAN PENYETORAN

Bagian Kesatu  
Penagihan

Pasal 26

- (1) Kepala BPKD wajib melaksanakan penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris berdasarkan SKTJM, SKP2KS atau SKP2K yang dilakukan dengan surat penagihan.
- (2) Surat penagihan diterbitkan oleh Kepala BPKD paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K ditetapkan.
- (3) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah surat penagihan diterbitkan.
- (4) Surat Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
  - b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2KS;
  - c. tata cara pembayaran; dan
  - d. tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (5) Surat penagihan yang didasarkan pada SKTJM dan SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
  - b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM atau SKP2KS;
  - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K;
  - d. tata cara pembayaran; dan
  - e. tanggal jatuh tempo pembayaran.

Bagian Kedua  
Penyetoran

Pasal 27

- (1) Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris menyetorkan ganti Kerugian Daerah ke rekening Kas Umum Daerah berdasarkan surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).
- (2) Penyetoran ganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. bank;
  - b. lembaga keuangan bukan bank atau kantor pos; atau
  - c. bendahara penerimaan.
- (3) Dalam hal penyetoran dilakukan melalui bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, bendahara penerimaan menyetorkan ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak ganti Kerugian Daerah diterima.

*Handwritten signature/initials*

BAB VIII  
PENATAUSAHAAN, AKUNTANSI DAN PELAPORAN

Pasal 28

Kepala BPKD melakukan penatausahaan dan menyimpan bukti penyelesaian Kerugian Daerah.

Pasal 29

- (1) Kepala BPKD memberikan tanda terima bukti pembayaran yang dilakukan oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris ke rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Kepala BPKD menerbitkan Surat Keterangan Lunas kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah sesuai dengan jumlah dan jangka waktu tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K.
- (3) Dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM, disertai dengan pengembalian bukti kepemilikan barang jaminan.
- (4) Dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K, disertai dengan surat permohonan Bupati kepada instansi yang berwenang untuk pencabutan sita atas harta kekayaan.
- (5) Kepala BPKD menyampaikan Surat Keterangan Lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada:
  - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
  - b. Majelis;
  - c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah; dan
  - d. Instansi yang berwenang melakukan sita atas harta kekayaan.

Pasal 30

- (1) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melakukan kelebihan penyetoran ke kas daerah daripada Kerugian Daerah tertagih, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan setoran atas Kerugian Daerah.
- (2) Dalam hal jumlah Kerugian Daerah yang telah ditagih dapat dibuktikan lebih besar daripada yang seharusnya, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengurangan tagihan.
- (3) Permohonan pengembalian kelebihan setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan permohonan pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar pengembalian kelebihan pembayaran.
- (4) Kepala BPKD selaku BUD melakukan pengembalian kelebihan pembayaran.
- (5) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran terjadi setelah tahun anggaran berkenaan, dibebankan pada belanja tidak terduga.

Pasal 31

Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

BAB IX  
PELAPORAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN

Pasal 32

- (1) Kepala BPKD melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri daftar Kerugian Daerah.
- (3) Bupati melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri paling lama tanggal 31 Maret setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 33

Bupati melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksaan Keuangan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Tuntutan Ganti Kerugian dinyatakan selesai.

BAB X  
PENYELESAIAN PIUTANG ATAS KERUGIAN DAERAH

Pasal 34

- (1) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak memenuhi kewajibannya sampai jangka waktu yang tertuang dalam SKTJM, SKP2KS atau SKP2K, Kepala BPKD menyampaikan laporan kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. kronologis Kerugian Daerah;
  - b. upaya yang telah dilakukan;
  - c. hambatan atau kendala yang dihadapi;
  - d. daftar aset yang dijadikan jaminan; dan
  - e. rekomendasi dan kesimpulan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi dasar untuk penyerahan pengurusan piutang negara kepada KPKNL.
- (4) Dalam hal penyerahan pengurusan piutang negara kepada KPKNL tidak dapat dilakukan karena tidak cukupnya dokumen dan informasi pendukung, dan/atau Pihak Yang Merugikan meninggal dunia tanpa dan/atau tidak diketahui Pengampu/Ahli Warisnya, dan/atau Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak diketahui lagi keberadaannya, dan/atau Pengampu/Ahli Waris dalam keadaan tidak layak untuk ditagih, Bupati dapat melakukan hapus tagih terhadap Kerugian Daerah sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (5) Bupati melakukan penghapusan piutang Kerugian Daerah yang dikategorikan piutang macet sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

*JAB*

- (6) Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 35

- (1) Tuntutan Ganti Kerugian yang sedang berjalan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap dilanjutkan proses penyelesaiannya.
- (2) Kerugian Daerah yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan belum dilakukan Tuntutan Ganti Kerugian, penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Ketentuan mengenai format:

- a. SKTJM;
- b. SP2KS;
- c. SKP2K atas proses SKP2KS;
- d. SKP2K atas SKTJM wanprestasi;
- e. penagihan atas kerugian daerah;
- f. Surat Keterangan Lunas;
- g. permohonan pengurangan tagihan atas kelebihan setoran; dan
- h. daftar kerugian daerah.

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 37


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 7 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Daerah (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2014 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

*JAR*

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho  
pada tanggal 28 November 2019 M  
1 Rabi'ul Akhir 1441 H

BUPATI ACEH BESAR  
  
MAWARDI ALI

Diundangkan di Kota Jantho  
pada tanggal 28 November 2019 M  
1 Rabi'ul Akhir 1441 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH BESAR,  
  
ISKANDAR

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI ACEH BESAR  
NOMOR 37 TAHUN 2019  
TENTANG  
TATA CARA PENYELESAIAN  
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN  
DAN TUNTUTAN GANTI RUGI  
KEUANGAN DAERAH

A. Format SKTJM

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :.....  
NIP :.....  
Pangkat/Gol :...../.....  
Jabatan :.....  
Alamat :.....  
Telp. :.....

Menyatakan dengan sebenarnya dan tidak akan menarik kembali pernyataan yang saya buat ini, bahwa saya bertanggung jawab atas kerugian daerah sebesar Rp..... (terbilang) yakni kerugian/kekurangan yang disebabkan.....

Jumlah kerugian/kekurangan tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut ke Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Besar dalam jangka waktu.... (...terbilang...) bulan sejak saya menandatangani SKTJM ini, dengan ketentuan tunai/angsuran\*.

Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serahkan daftar barang-barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut:

- a. ....;
- b. ....;
- c. ....;

Apabila dalam jangka waktu .... (...terbilang...) setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut.

Menyetujui,  
KEPALA(.....NAMA OPD.....)

Kota Jantho, ( .. tgl bln thn .. )

(.....Nama.....)  
(.....Pangkat.....)  
(.....NIP.....)

materai Rp 6.000  
(.....Nama.....)

SAKSI-SAKSI

- 1. ....Nama/NIP.... (Perwakilan TPKD)
- 2. ....Nama/NIP.... (Bendahara Gaji OPD)

Tanda Tangan:  
Tanda Tangan:

B. Format SKP2KS

KEPUTUSAN BUPATI ACEH BESAR  
NOMOR:.....  
TENTANG  
PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA  
TERHADAP SAUDARA/I .....Pihak Yang Merugikan.....

Menimbang : a. ....; ;  
b. dst;

Mengingat : a. ....; ;  
b. dst.

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG PEMBEBANAN  
PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA TERHADAP  
SAUDARA/I .....Pihak Yang Merugikan.....

KESATU : Membebani saudara/i ...Pihak Yang Merugikan... sebesar Rp...  
nilai penetapan kerugian... (...terbilang...) atas kerugian  
daerah yang disebabkan ...jenis perbuatan...

KEDUA : Mewajibkan saudara/i ...Pihak Yang Merugikan... sebagaimana  
dimaksud pada diktum Kesatu untuk mengembalikan  
jumlah uang dimaksud secara tunai paling lama 90  
(sembilan puluh) hari sejak ditetapkan keputusan ini.

KETIGA : Sebagai jaminan atas penggantian kerugian tersebut, berikut  
daftar harta kekayaan milik saudara/i ...Pihak Yang  
Merugikan...:  
a. ..dokumen barang jaminan.. ;  
b. dst.

KEEMPAT : Apabila saudara/i sebagaimana dimaksud pada diktum  
KESATU, tidak mengganti kerugian sejumlah dan sampai  
dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada diktum  
KETIGA maka hak penagihan akan diserahkan kepada Kantor  
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

KELIMA : Apabila sampai dengan batas waktu 14 (empat belas) hari  
kerja tersebut saudara/i sebagaimana dimaksud pada diktum  
KESATU tidak mengajukan keberatan atau pembelaan diri  
atas kerugian daerah, maka akan segera diterbitkan surat  
Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Jantho  
pada tanggal 2019 M  
1441 H

BUPATI ACEH BESAR,

.....

*Handwritten signature/initials*  
AR  
C





E. Format Penagihan atas Kerugian Daerah

a. Format penagihan berdasarkan SKTJM dan SKP2K

(KOP PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR)

Kota Jantho, ...tgl bln thn ...

Nomor :  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Surat Tagihan

Kepada,  
Sdr/i. ... Pihak Yang Merugi...  
di-

Kota Jantho

Bersama ini kami beritahukan bahwa menurut catatan kami, Saudara/i memiliki kewajiban tuntutan ganti kerugian daerah sebesar Rp...nominal pembebanan... ( ... terbilang ... ), yang sudah dibayarkan sebesar Rp...jumlah yang telah disetor... ( ... terbilang... ), sehingga sisa kewajiban yang masih harus Saudara/i penuhi sebesar Rp... sisa tagihan... ( ... terbilang ... ) sesuai dengan SKTJM/SKP2K nomor .... yang salinannya kami sertakan sebagai lampiran surat ini.

Untuk itu, kami meminta Saudara/i SEGERA melunasinya dengan melakukan pembayaran ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Besar melalui Bank paling lambat tanggal... per tgl pembebanan ditetapkan... sebesar Rp sisa tagihan ... ( ... terbilang ... ) sesuai dengan SKTJM/SKP2K nomor.

Demikian surat tagihan ini disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAERAH,

(NAMA ...)  
(Pangkat ...)  
(NIP ...)

Tembusan disampaikan kepada:

1. Kepala KPKNL Aceh (apabila berdasarkan SKP2K);
2. Inspektur Kabupaten Aceh Besar;
3. Kepala OPD pihak yang merugi bertugas.

b. Format penagihan berdasarkan SKP2KS

(KOP PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR)

Kota Jantho, ...tgl bln thn ...

Nomor :  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Surat Tagihan

Kepada,  
Sdr/i. ... Pihak Yang Merugi...  
di-

Kota Jantho

Bersama ini kami beritahukan bahwa menurut catatan kami, Saudara/i memiliki kewajiban tuntutan ganti kerugian daerah sebesar Rp...nominal pembebanan... (...terbilang...), yang sudah dibayarkan sebesar Rp...jumlah yang telah disetor... (...terbilang...), sehingga sisa kewajiban yang masih harus Saudara/i penuhi sebesar Rp... sisa tagihan... (...terbilang...) sesuai dengan SKTJM/SKP2K nomor.... yang salinannya kami sertakan sebagai lampiran surat ini.

Untuk itu, kami meminta Saudara/i SEGERA melunasinya dengan melakukan pembayaran ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Besar melalui Bank paling lambat tanggal... per tanggal pembebanan ditetapkan... sebesar Rp... sisa tagihan... (...terbilang...) sesuai dengan SKTJM/SKP2K nomor.

Demikian surat tagihan ini disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAERAH,

(NAMA ...)  
(Pangkat ...)  
(NIP ...)

Tembusan disampaikan kepada:

1. Kepala KPKNL Aceh (apabila berdasarkan SKP2K);
2. Inspektur Kabupaten Aceh Besar;
3. Kepala OPD pihak yang merugi bertugas.

F. Format Surat Keterangan Lunas

(KOP PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR)  
SURAT KETERANGAN LUNAS  
Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Besar, dengan ini menyatakan bahwa tuntutan ganti Kerugian Daerah terhadap:

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Alamat :

Sebagaimana tercantum dalam SKTJM/SKP2KS/SKP2K nomor ..... dinyatakan telah dibayar lunas sejumlah Rp..... dari kewajiban berdasarkan SKTJM/SKP2KS/SKP2K nomor sejumlah Rp.....

Selanjutnya, bersama ini juga kami kembalikan dokumen kepemilikan/aset yang telah dijadikan jaminan telah dilakukan sita jaminan sebagaimana tercantum dalam SKTJM/SKP2KS/SKP2K nomor ..... dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	No. Bukti	Lokasi	Keterangan
1				
dst.				

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan benar untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAERAH,

(NAMA ...)  
(Pangkat ...)  
(NIP ...)

G. Format Permohonan Pengurangan Tagihan Atas Kelebihan Setoran

(KOP PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR)

Kota Jantho, ...tgl bln thn ...

Nomor :  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Surat Tagihan

Kepada,  
Sdr/i. ... Pihak Yang Merugi...  
di-  
Kota Jantho

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
NIP :  
Pangkat :  
Jabatan :  
Alamat :

Sehubungan ditemukan bukti baru sebagaimana terlampir yang menyatakan bahwa nilai Kerugian Daerah yang ditagihkan kepada saya sebagaimana tercantum dalam SKTJM/SKP2KS/SKP2K nomor..... lebih besar dari yang seharusnya, maka saya memohon untuk diberikan pengurangan tagihan Kerugian Daerah dengan nilai perhitungan sebagaimana terlampir.

Bersama ini saya lampirkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan:

1. SKP2KS/SKP2K.
2. Bukti Pengurangan Tagihan.
3. Perhitungan Pengurangan Tagihan.

Besar harapan Saya agar permohonan ini dapat dikabulkan. Atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Pemohon,

(...NAMA...)



H. Format Daftar Kerugian Daerah


DAFTAR KERUGIAN DAERAH

Pemerintah Kabupaten Kabupaten Aceh Besar  
Tahun....berkenaan.....

No	Nama/Jabatan	Unit Kerja	No. SKTJM/SKP2KS/SKP2K	Uraian Kasus/Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian Daerah	Jumlah Pembayaran Angsuran s.d Bulan ... (Rp)	Sisa Kerugian	Jenis dan Jumlah Barang Jaminan	Ket

KEPALA BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAERAH,

(NAMA ...)  
(Pangkat ...)  
(NIP ...)

BUPATI ACEH BESAR,  
  
MAWARDI ALI

Mar